

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 05 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN           PELAKSANAAN           PROGRAM**  
**ADIWIYATA**

**UNSUR, SUSUNAN KEANGGOTAAN, DAN PERINCIAN TUGAS TIM YANG**  
**MENUNJANG PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA**

**A. Dewan Pertimbangan Adiwiyata**

**1. Unsur Dewan Pertimbangan adiwiyata berasal dari:**

- a. instansi lingkungan hidup Pusat;
- b. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- d. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- e. perguruan tinggi;
- f. organisasi lingkungan hidup;
- g. media massa;
- h. pemerhati lingkungan hidup;
- i. pemerhati pendidikan; dan
- j. budayawan.

**2. Tugas Dewan Pertimbangan Adiwiyata:**

- a. memberikan arahan dan pertimbangan dalam pengembangan konsep dan pelaksanaan Program Adiwiyata;
- b. mengusulkan dan memberikan pertimbangan kepada Menteri terhadap calon penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata mandiri dan Sekolah Adiwiyata nasional.

**B. Tim Teknis**

**1. Unsur Tim teknis adiwiyata berasal dari:**

- a. instansi lingkungan hidup Pusat;
- b. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- d. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- e. perguruan tinggi;
- f. organisasi lingkungan hidup;
- g. dunia usaha; dan
- h. media massa.

**2. Tim teknis bertugas mengembangkan kriteria, indikator, dan mekanisme pelaksanaan Program Adiwiyata.**

### C. Tim Pembina

#### 1. Tim pembina nasional

##### a. Unsur Tim pembina nasional berasal dari:

- 1) instansi lingkungan hidup Pusat;
- 2) instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 3) instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
- 4) instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

##### b. Tugas tim pembina nasional meliputi:

- 1) sosialisasi pedoman adiwiyata;
- 2) bimbingan teknis kepada tim pembina provinsi;
- 3) pendampingan terhadap tim pembina provinsi; dan
- 4) monitoring dan evaluasi program.

#### 2. Tim pembina provinsi

##### a. Unsur tim pembina provinsi berasal dari:

- 1) instansi lingkungan hidup provinsi;
- 2) instansi provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
- 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi.

##### b. Tugas tim pembina provinsi meliputi:

- 1) sosialisasi pedoman adiwiyata;
- 2) bimbingan teknis kepada tim pembina kabupaten/kota;
- 3) pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1 (satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
- 4) pendampingan terhadap tim pembina kabupaten/kota;
- 5) monitoring dan evaluasi program; dan
- 6) penyusunan laporan pembinaan.

#### 3. Tim pembina kabupaten/kota

##### a. Unsur tim pembina kabupaten/kota paling sedikit berasal dari:

- 1) instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
- 2) instansi kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
- 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di kabupaten/kota.

##### b. Tugas tim pembina kabupaten/kota meliputi:

- 1) sosialisasi pedoman adiwiyata;
- 2) bimbingan teknis kepada tim sekolah;
- 3) pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1(satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
- 4) pendampingan terhadap sekolah;
- 5) monitoring dan evaluasi program; dan
- 6) penyusunan laporan pembinaan.

**D. Tim penilai****1. Tim penilai nasional****a. Unsur tim penilai nasional paling sedikit berasal dari:**

- 1) instansi lingkungan hidup pusat;
- 2) instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 3) instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- 4) instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- 5) organisasi lingkungan hidup;
- 6) perguruan tinggi; dan
- 7) media massa.

**b. Tim penilai nasional bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata mandiri dan nasional berdasarkan kriteria penilaian.****2. Tim penilai provinsi****a. Unsur Tim penilai provinsi paling sedikit berasal dari:**

- 1) instansi lingkungan hidup provinsi;
- 2) instansi provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi;
- 4) organisasi lingkungan hidup;
- 5) perguruan tinggi; dan
- 6) media massa.

**b. Tim penilai provinsi bertugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata provinsi berdasarkan kriteria penilaian.****3. Tim penilai kabupaten/kota****a. Unsur Tim penilai kabupaten/kota paling sedikit berasal dari:**

- 1) instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
- 2) instansi provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi;
- 4) organisasi lingkungan hidup;
- 5) media massa.

**b. Tim penilai kabupaten/kota bertugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata kabupaten/kota berdasarkan kriteria penilaian.**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,**

**BALTHASAR KAMBUAYA**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
ADIWIYATA**

**PEDOMAN PEMBINAAN ADIWIYATA**

**A. Ruang Lingkup**

Kegiatan pembinaan adiwiyata terdiri atas:

1. sosialisasi;
2. bimbingan teknis;
3. pembentukan sekolah model/percontohan;
4. pendampingan; dan
5. monitoring dan evaluasi program.

**B. Tujuan**

Pembinaan adiwiyata bertujuan untuk:

1. meningkatkan kapasitas sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
2. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Program Adiwiyata; dan
3. meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan adiwiyata baik di propinsi maupun di kabupaten/kota termasuk sekolah dan masyarakat sekitarnya.

**C. Materi**

Komponen dan standar adiwiyata meliputi:

1. Kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki standar:
  - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar:
  - a. tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup;
  - b. peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif memiliki standar:
  - a. melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah;
  - b. menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat, pemerintah, swasta, media, dan sekolah lain.
4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan memiliki standar:
  - a. ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan;

- b. peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.

Uraian Komponen dan Standar tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
<p>1. KTSP memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>a. Visi, misi, dan tujuan sekolah yang tertuang dalam KTSP memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>a. Tersusunnya visi, misi, dan tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan dan/atau, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p>
	<p>b. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>b. Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan , mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran wajib, dan/atau muatan lokal, dan/atau pengembangan diri.</p>
	<p>c. Mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan Ketuntasan minimal belajar.</p>	<p>c. Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p>
<p>2. RKAS memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi kesiswaan, kurikulum dan</p>	<p>a. sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari total anggaran sekolah; b. anggaran sekolah di</p>

Standar	Implementasi	Pencapaian
	kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.	alokasikan secara proporsional untuk kegiatan kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.

Tabel 2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup.	a. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran;	a. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif, antara lain : demonstrasi, diskusi kelompok, simulasi (bermain peran), pengalaman lapangan, curah pendapat, debat, simposium, praktek lapangan, penugasan, observasi, project percontohan, dll.
	b. Mengembangkan isu lokal dan/ atau isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan;	b. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
		c.

Standar	Implementasi	Pencapaian
	c. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup;	d. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	d. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas;	e. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	e. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup;	f. Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: 1) SD/MI sebesar 50% (lima puluh perseratus); 2) SMP/MTs sebesar 40% (empat puluh perseratus); 3) SMA/MA sebesar 30% (tiga puluh perseratus); 4) SMK/MAK sebesar 30%

Standar	Implementasi	Pencapaian
	f. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup;	(tiga puluh perseratus). g. Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan melalui, antara lain: 1) majalah dinding; 2) buletin sekolah; 3) pameran; 4) website; 5) radio; 6) TV; 7) surat kabar; dan 8) jurnal.
	g. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	h. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.
2. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	a. 50% (lima puluh perseratus) Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: 1) makalah; 2) puisi/sajak; 3) artikel; 4) lagu; 5) hasil Penelitian; 6) gambar; 7) seni tari; dan 8) produk daur ulang.



Standar	Implementasi	Pencapaian
	b. Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari;	b. 50% (lima puluh perseratus) peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari
	c. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media	c. 50% (lima puluh perseratus) peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui antara lain: 1) majalah dinding; 2) buletin sekolah; 3) pameran; 4) <i>website</i> ; 5) radio; 6) televisi; 7) surat kabar; dan 8) jurnal.

Tabel 3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah	a. memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah;	a. 80% (delapan puluh perseratus) warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah, antara lain: 1) piket kebersihan kelas; 2) Jumat Bersih; 3) lomba kebersihan

		<p>kelas; dan</p> <p>4) kegiatan pemeliharaan taman oleh masing-masing kelas.</p>
	<p><b>b. memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</b></p>	<p><b>b. 80% (delapan puluh perseratus) warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemeliharaan taman;</li> <li>2) tanaman obat keluarga;</li> <li>3) hutan sekolah;</li> <li>4) pembibitan;</li> <li>5) kolam; dan</li> <li>6) pengelolaan sampah.</li> </ol>
	<p><b>c. mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</b></p>	<p><b>c. 80% (delapan puluh perseratus) kegiatan ekstrakurikuler antara lain Pramuka, Karya Ilmiah Remaja, dokter kecil, Palang Merah Remaja, dan Pecinta Alam, yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengomposan, tanaman obat</li> </ol>

		<p>keluarga;</p> <p>2) biopori;</p> <p>3) daur ulang;</p> <p>4) pertanian organic; dan</p> <p>5) biogas.</p>
	d. adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	d. 5 (lima) klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daur ulang sampah;</li> <li>2) pemanfaatan dan pengolahan air;</li> <li>3) karya ilmiah;</li> <li>4) karya seni;</li> <li>5) hemat energi;</li> <li>6) energi alternatif.</li> </ol>
	e. mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) tenaga pendidik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar;</li> <li>2) peserta didik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.</li> </ol>
2. Menjalinkan kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain : orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll.	a. memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup;	3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup.
	b. mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	3 (tiga) mitra yang mendukung kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti : pelatihan yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

		pengadaan sarana ramah lingkungan, pembinaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dll.
	c. meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah untuk kegiatan aksi bersama terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	d. menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup;	3 (tiga) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup, seperti seminar, workshop, lokakarya, dll .
	e. memberi dukungan kepada masyarakat, atau sekolah lain untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti: bimbingan teknis pembuatan biopori, pengelolaan sampah, pertanian organik, biogas, dll.

Tabel 4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan	a. menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah;	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Permendiknas no 24

		tahun 2007, seperti : air bersih, sampah (penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase, ruang terbuka hijau, kebisingan/ getaran/radiasi, dll.
	<b>b. menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah.</b>	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup, antara lain; pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan air, hutan/ taman/kebun sekolah, green house, tanaman obat keluarga, kolam ikan, biopori, sumur resapan, biogas, dll.
<b>2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan</b>	<b>a. memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan;</b>	Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya, antara lain:  1) ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami; 2) pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan; 3) menggunakan paving block.
	<b>b. meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah;</b>	Tersedianya 4 (empat) unsur dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah, antara lain:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanggung jawab;</li> <li>b. pelaksana;</li> <li>c. pengawas;</li> <li>d. tata tertib.</li> </ul>
c. memanfaatkan listrik, air dan alat tulis kantor secara efisien;	20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor.
d. meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan;	<p>Kantin melakukan 3 (tiga) upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantin tidak menjual makanan/ minuman yang mengandung bahan pengawet/ pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.</li> <li>b. Kantin tidak menjual makanan yang tercemar/ terkontaminasi, kadaluarsa.</li> <li>c. Kantin tidak menjual makanan yang dikemas tidak ramah lingkungan, seperti plastik, styrofoam, dan aluminium foil.</li> </ul>

**D. pembinaan sekolah adiwiyata dilakukan dengan tahapan:**

1. Tim pembina kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada sekolah dan melaporkan hasil pembinaan kepada tim pembina provinsi dengan tembusan kepada tim pembina nasional.

2. Tim pembina provinsi melakukan pembinaan kepada tim pembina kabupaten/kota dan melaporkan hasil pembinaan kepada tim pembina nasional.
3. Tim pembina nasional melakukan pembinaan kepada tim pembina provinsi dan melaporkan hasil pembinaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pendidikan.
4. Laporan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, dan angka 3 dilaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,**

**BALTHASAR KAMBUAYA**

**LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
ADIWIYATA**

**KRITERIA PENILAIAN ADIWIYATA**

**A. Kebijakan Berwawasan Lingkungan**

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		0,5	1	2
1. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		2	0,5	1	2
a. Visi, Misi dan Tujuan sekolah yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (dokumen 1) memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	1) Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan dan/ atau, mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.		Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat 1 (satu) upaya PPLH	Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat 2 (dua) upaya PPLH	Tersusunnya a Visi, misi dan tujuan yang memuat 3 upaya PPLH
		2) Terinternalisasi (tahu dan paham) Visi, misi dan tujuan kepada semua warga sekolah.	2	0,5	1
		Visi, misi dan tujuan dipahami kepala sekolah, 3 orang tenaga pendidik, 2 orang komite sekolah, 10 orang peserta didik, dan 2 orang tenaga non kependidikan	Visi, misi dan tujuan dipahami kepala sekolah, 5 orang tenaga pendidik, 4 orang komite sekolah, 20 orang peserta didik, dan 3 orang tenaga non kependidikan	Visi, misi dan tujuan dipahami kepala sekolah, minimal 7 orang tenaga pendidik, 6 orang komite sekolah, 30 orang peserta didik, dan 4 orang tenaga non kependidikan	



Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		1	2	3
1. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		3	1	2	3
b. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran wajib, dan/atau muatan lokal, dan/atau pengembangan diri		Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada 1 (satu) komponen	Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada 2 (dua) komponen	Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada 3 (tiga) komponen.
c. Mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan Ketuntasan minimal belajar	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3	1	2	3
			Adanya ketuntasan minimal belajar pada kurang dari 100% dari mata pelajaran wajib atau kurang dari 100% dari muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		1	3	5
Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi Kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, tersedianya sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.	a. Sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20 % dari total anggaran sekolah.	5	1	3	5
			Memiliki anggaran untuk PPLH sebesar 10 - 15% dari total anggaran sekolah.	Memiliki anggaran untuk PPLH hidup sebesar >15- <20 % dari total anggaran sekolah.	Memiliki anggaran untuk PPLH hidup sebesar $\geq 20$ % dari total anggaran sekolah.
	b. Anggaran sekolah dialokasikan secara proporsional untuk kegiatan:	5	1	3	5
	1) kesiswaan; 2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran 3) peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, 4) sarana dan prasarana, 5) budaya dan lingkungan sekolah, 6) peran masyarakat dan kemitraan, 7) peningkatan dan pengembangan mutu.		Anggaran untuk PPLH sekolah dialokasikan secara proporsional untuk 1-3 kegiatan	Anggaran untuk PPLH sekolah dialokasikan secara proporsional untuk 4-5 kegiatan	Anggaran untuk PPLH sekolah dialokasikan secara proporsional untuk 6-7 kegiatan

## B. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		0.5	1	2
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup		2	0.5	1	2
a. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajara;	70 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif antara lain: demonstrasi, diskusi kelompok, simulasi (bermain peran), pengalaman lapangan, curah pendapat, debat, simposium, praktek lapangan, penugasan, observasi, project percontohan, dll.		40 - 50 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif.	>50 % - <70 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif.	≥ 70 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif.
b. Mengembangkan isu lokal dan/atau isu global sebagai materi pembelajaran LH sesuai dengan jenjang pendidikan;		2	0.5	1	2
	70 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		40 - 50 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	>50 % - <70 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥70 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
c. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup		1	0.5	0.75	1
	70 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan		40 - 50 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan	>50 % - <70 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen	≥70 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup			instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	pengelolaan lingkungan hidup				
d. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas.	70 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	1	0.5	0.75	1
			40 - 50 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	>50 % - <70 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	≥70 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
e. Mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup	Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: 5) SD/MI sebesar 50% 6) SMP/MTs sebesar 40% 7) SMA/MA sebesar 30% 8) SMK/MAK sebesar 30%	1	0.5	0.75	1
			Prosentase tenaga pendidik yang mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut : a. SD/MI	Prosentase tenaga pendidik yang mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai	Prosentase tenaga pendidik yang mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup			n hidup sebagai berikut: SD/MI sebesar 30% - <40% SMP/MTs sebesar 20- <30% SMA/MA sebesar 10% - <20% SMK/MAK sebesar 10% - <20%	sebesar 40% - <50% b. SMP/MTs sebesar 30% - <40% c. SMA/MA sebesar 20- <30% d. SMK/MAK sebesar 20- <30%	berikut : a. SD/MI sebesar $\geq 50\%$ b. SMP/MTs sebesar $\geq 40\%$ c. SMA/MA sebesar $\geq 30\%$ d. SMK/MAK sebesar $\geq 30\%$
f. Mengkomunikasikan hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup.	Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan melalui: 1) majalah; 2) dinding; 3) buletin sekolah; 4) pameran; 5) web-site; 6) radio; 7) TV; 8) surat kabar; 9) jurnal; dll	1	0.5	0.75	1
			Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan sejumlah 1-3 media	Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan sejumlah 4-6 media	Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan sejumlah 7-9 media
g. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	70 % tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.	2	0.5	1	2
			40 - 50 % tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah	>50 % - <70 % tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.	$\geq 70\%$ tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.

<b>Standar</b> 1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup		<b>Nilai Paling Tinggi</b>	<b>Nilai</b>		
<b>Implementasi</b>	<b>Pencapaian</b>				
			lingkungan hidup.		

<b>Standar</b> 2. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		<b>Nilai Paling Tinggi</b>	<b>Nilai</b>		
<b>Implementasi</b>	<b>Pencapaian</b>				
a. Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	50 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain : makalah, Puisi/ Sajak, Artikel, Lagu, hasil Penelitian, gambar, seni tari, produk daur ulang, dll	3	1	2	3
			10 % - <30 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30 % - <50 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥50 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
b. Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari.	50 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup	4	2	3	4
			10 % - <30 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup	30 % - <50 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup	≥50 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup
c. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran	50 % peserta didik mengkomunikasikan	3	1	2	3
			10 % -	30 % - <50 %	≥50 %

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
2. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
Implementasi	Pencapaian		<30 % peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui: majalah dinding, buletin sekolah, pameran, web-site, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll	peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui: majalah dinding, buletin sekolah, pameran, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll	peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui: majalah dinding, buletin sekolah, pameran, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll

### C. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah					
a. Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah	80 % warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah, antara lain: piket kebersihan kelas, Jumat Bersih, lomba kebersihan kelas, kegiatan pemeliharaan taman oleh masing-masing kelas, dll.	2	0,5	1	2
			40 % - <60% warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah.	60 % - <80% warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah.	≥80 % warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah.

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		0,5	1	2
1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah		2	0,5	1	2
b. Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	80 % warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain; pemeliharaan taman, tanaman obat keluarga, hutan sekolah, pembibitan, kolam, pengelolaan sampah, dll		40 % - <60% warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	60 % - <80% warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥80 % warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
c. Mengembangkan kegiatan ekstra-kurikuler seperti pramuka, Karya Ilmiah Remaja, dokter kecil, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam, dll yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti: pengomposan, tanaman obat keluarga, biopori, daur ulang, pertanian organik, biogas, dll		2	0,5	1	2
			40 % - <60% kegiatan ekstra kurikuler yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	60 % - <80% kegiatan ekstra kurikuler yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥80 % kegiatan ekstra kurikuler yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
d. Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya		2	0,5	1	2
			1-2 klasifikasi kegiatan kreativitas	3-4 klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi	≥ 5 klasifikasi kegiatan kreativitas



Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah					
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut: daur ulang sampah, pemanfaatan dan pengolahan air, karya ilmiah, karya seni, hemat energi, energi alternatif		dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
e. Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	tenaga pendidik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	1	0.5	0.75	1
			tenaga pendidik mengikuti 1 - < 4 kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	tenaga pendidik mengikuti 4 - <6 kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	tenaga pendidik mengikuti $\geq 6$ (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar
		1	0.5	0.75	1
	peserta didik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar			peserta didik mengikuti 1 - < 4 kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	peserta didik mengikuti 4 - <6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		0,5	1	2
2. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain: orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll		2	0,5	1	2
a. Memanfaatkan nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup	3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup		1 (satu) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup	2 (dua) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup	3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup
b. Mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		2	0,5	1	2
3 (tiga) mitra yang mendukung kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti: pelatihan yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengadaan sarana ramah lingkungan, pembinaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dll			1 (satu) mitra yang mendukung dalam bentuk materi untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembinaan lingkungan hidup	2 (dua) mitra yang mendukung dalam bentuk materi untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3 (tiga) mitra yang mendukung dalam bentuk materi untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
c. Meningkatkan peran komite		2	0,5	1	2
3 (tiga)		2	0,5	1	2

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
2. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain: orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll					
sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		1 (satu) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2 (dua) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
d. Menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup	3 (tiga) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup, Seperti: seminar, workshop, lokakarya, dll	2	0,5	1	2
e. Memberi dukungan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti: bimbingan	2	0,5	1	2
			1 (satu) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan	2 (dua) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan	3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan

Standar 2. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain: orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
	teknis pembuatan biopori, pengelolaan sampah, pertanian organik, bio gas, dll		gan dan pengelolaan lingkungan hidup,	pengelolaan lingkungan hidup,	pengelolaan lingkungan hidup,

#### D. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Standar 1. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
a. Menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Permendiknas no 24 tahun 2007, seperti : air bersih, sampah (penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase, ruang terbuka hijau, kebisingan/getaran/radiasi, dll	5	1	3	5
			Tersedianya 1-2 sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana	Tersedianya 3 -5 sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana	Tersedianya $\geq 6$ sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
1. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan					
Implementasi	Pencapaian		1	3	5
b. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup, antara lain; pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan air, hutan/taman/ kebun sekolah, <i>green house</i> , tanaman obat keluarga, kolam ikan, biopori, sumur resapan, biogas, dll)	5	Tersedianya 1-2 sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup,	Tersedianya 3 -5 sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup,	Tersedianya $\geq 6$ (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup,

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan					
Implementasi	Pencapaian		0,5	1	2
a. Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan	<p>Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya, seperti:</p> <p>a. Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami;</p> <p>b. Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan;</p> <p>c. Menggunakan <i>paving block</i>, rumput.</p>	2	Terpeliharanya 1 (satu) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya	Terpeliharanya 2 (dua) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya	Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		1	2	3
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan		3	1	2	3
b. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah	Tersedianya 4 (empat) unsur dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah, antara lain: e. penanggung jawab; f. pelaksana; g. pengawas; h. tata tertib.		Tersedianya 2 (dua) unsur mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sarana	Tersedianya 3 (tiga) unsur mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sarana	Tersedianya 4 (empat) unsur mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sarana
c. Memanfaatkan listrik, air dan alat tulis kantor secara efisien		3	1	2	3
	20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor		10% - <15% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor	15% - <20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor	≥ 20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor
d. Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan		2	0,5	1	2
	Kantin melakukan 3 (tiga) upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan, meliputi: a. Kantin tidak menjual makanan/ minuman yang mengandung bahan pengawet/ pengental, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. b. Kantin tidak menjual makanan yang		Kantin melakukan 1 (satu) upaya peningkatan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan	Kantin melakukan 2 (dua) upaya peningkatan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan	Kantin melakukan 3 (tiga) upaya peningkatan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan					
	tercemar/terkontaminasi, kadaluarsa. c. Kantin tidak menjual makanan yang dikemas tidak ramah lingkungan, seperti: plastik, styrofoam, aluminium foil.				

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
ADIWIYATA**

**TAHAPAN PENILAIAN PROGRAM ADIWIYATA**

**Penilaian Program Adiwiyata dilakukan dengan tahapan:**

**A. Sekolah Adiwiyata kabupaten/Kota**

1. Sekolah menyampaikan permohonan penilaian sebagai sekolah adiwiyata kepada tim penilai kabupaten/kota.
2. Calon sekolah adiwiyata menyampaikan dokumen berdasarkan lembar evaluasi sekolah adiwiyata dengan melampirkan bukti fisik berupa kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, yang terdiri dari dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Kegiatan dan Aksi Sekolah/Madrasah (RKAS/M).
3. Bagi sekolah yang memenuhi standar administrasi dilakukan verifikasi dengan menggunakan lembar evaluasi sekolah adiwiyata.
4. Tim penilai adiwiyata kabupaten/kota melakukan verifikasi terkait pencapaian dari 4 (empat) komponen adiwiyata, yaitu:
  - a. kebijakan berwawasan lingkungan;
  - b. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
  - c. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
  - d. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
5. Berdasarkan hasil verifikasi, tim penilai adiwiyata kabupaten/kota menetapkan nilai pencapaian sekolah.
6. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten/kota apabila mencapai nilai paling rendah 56 (lima puluh enam), yaitu 70% (tujuh puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).
7. Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten/kota dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi, apabila sudah mencapai nilai paling rendah 64 (enam puluh empat) yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

**B. Sekolah Adiwiyata Provinsi**

1. Tim penilai adiwiyata provinsi melakukan evaluasi terhadap dokumen hasil penilaian yang diusulkan oleh kabupaten/kota, dan laporan kegiatan pembinaan.
2. Calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang terpilih, dilakukan verifikasi.



3. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim penilai adiwiyata provinsi menetapkan nilai pencapaian sekolah.
4. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi apabila mencapai nilai paling rendah 64 (enam puluh empat), yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).
5. Sekolah adiwiyata tingkat provinsi dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional, apabila sudah mencapai nilai paling rendah 72 (tujuh puluh dua) yaitu 90% (sembilan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

#### C. Sekolah Adiwiyata Nasional

1. Tim penilai adiwiyata nasional melakukan evaluasi terhadap dokumen hasil penilaian yang diusulkan oleh provinsi dan laporan kegiatan pembinaan.
2. Calon sekolah adiwiyata nasional yang terpilih, dilakukan verifikasi.
3. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim penilai adiwiyata nasional menetapkan nilai pencapaian sekolah.
4. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata nasional apabila mencapai nilai paling rendah 72 (tujuh puluh dua), yaitu 90% (sembilan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

#### D. Sekolah Adiwiyata Mandiri

1. Tim penilai adiwiyata nasional menetapkan sekolah adiwiyata nasional yang akan dilakukan verifikasi berdasarkan usulan dari provinsi.
2. Sekolah adiwiyata nasional yang terpilih, dilakukan verifikasi.
3. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata mandiri apabila sekolah adiwiyata nasional tersebut telah melakukan pembinaan terhadap sekolah lain, paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah, dan sekolah yang dibina tersebut telah mendapatkan penghargaan adiwiyata kabupaten/kota.
4. Sekolah adiwiyata mandiri dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan tingkat *Asean Eco School*.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA